



**P U T U S A N**

Nomor 554/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Budi Febry Yanto bin B. Soeyono, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT.Mitra Sindo), tempat tinggal di Jalan D.A Bapak Harahap Sukajaya RT.4 RW. 7 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Mugiharti binti Adi Sutarjo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Endek RT.5 RW. 35, Desa Margo Agung Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 554/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/17/I/1999 tanggal 28 Januari 1999);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

Putusan No. 554/Pdt.G/2011/PA.Clg

Halaman 1 dari 10



telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Agung Pratama Nofanto, (Lk) umur 12 tahun,
2. bayu Dwi Saputra ,(Lk) umur 10 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon,
  - b. Termohon tidak betah tinggal di Riau,
  - c. Pemohon pernah menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah ;
5. Bahwa selama perpisahan tersebut Termohon karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 554/Pdt.G/2011/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 339/17/I/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tertanggal 28 Januari 1999, bermeterai cukup serta sesuai aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:



1. Sugiyanto bin Mulyono, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sukajaya RT. 04. RW. 07, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 28 Januari 1999 dan telah dikaruniai anak dua orang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2008;
  - Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak betah tinggal di Riau, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;
  - Bahwa saat ini sejak sekitar tiga tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
  - Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Mungki Oktariani binti B. Soeyono, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Sukajaya RT. 04 RW. 07, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 28 Januari 1999 dan telah dikaruniai anak dua orang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2008;
  - Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak betah tinggal di Riau, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;
  - Bahwa saat ini sejak sekitar tiga tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;



- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 554/Pdt.G/2011/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon mohon izin untuk menceraikan Termohon ? Dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena



Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di Riau, kemudian Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Pemohon, Pemohon pernah menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 554/Pdt.G/2011/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, berupa bukti P.1. oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi





tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Januari 1999 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 339/17/I/1999 tanggal 28 Januari 1999 telah dikarunia 2 anak, bernama : Agung Pratama Nofanto, (Lk) umur 12 tahun dan Bayu Dwi Saputra, (Lk) umur 10 tahun;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan, karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di Riau, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan Pemohon pernah menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau;
3. Akibat hal tersebut, maka sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat, karena Termohon telah pulang kerumah orang tuanya di Jogjakarta dan sampai sekarang tidak pernah mau bersatu lagi, meskipun Pemohon telah berusaha menjemputnya, tetapi tetap saja Termohon tidak mau;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suatu permohonan Cerai Talak dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun atau lebih secara berturut-turut tanpa seizin pihak lain, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Termohon meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Pemohon, sementara Majelis Hakim telah tidak henti- hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak



berhasil, berarti terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata-nyata sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat *dikabulkan* secara verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 *dikabulkan* dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek ;





3. Memberi ijin kepada Pemohon (Budi Febry Yanto bin B. Soeyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mugiharti binti Adi Sutarjo) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkiil dan Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Senin tanggal 06 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1433 Hijriyah Oleh kami, Rasyidi, SH. Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH. dan Tuti Sudiarti, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon. -

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

HAKIM ANGGOTA,

Tuti Sudiarti, SH, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

DISALIN SESUAI ASLINYA  
P A N I T E R A ,

Drs. H. Abdullah Sahim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)